



Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak

Empowerment of Local Wisdom of Batak Toba Peoples in Preventing Violence Against Children

Nanci Yosepin Simbolon*, Muhammad Yasid Nasution, & Mhd. Ansori Lubis

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

*Corresponding Email: yosepinn@yahoo.com

Abstrak

Anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang sehingga tumbuh dan kembangnya anak harus dilindungi oleh setiap unsur dari negara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak dalam keluarga, untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat suku Batak Toba untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga, untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan hambatan yang timbul dalam memberdayakan kearifan lokal pada masyarakat suku Batak Toba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan didukung dengan penelitian empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga adalah kemiskinan, pendidikan orang tua yang masih kurang dalam hal-hal dan pola asuh anak, sosial budaya dan kemajuan teknologi dan informasi dan lingkungan. Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Batak Toba dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak adalah *pauli uhum* (memperbaiki kesalahan) dan *manopoti sala* (pembetulan pelanggaran). Kendala dan hambatan dalam memberdayakan kearifan lokal Batak Toba dalam mencegah kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah kepedulian pembuat hukum dan penegak hukum, pluralisme hukum di Indonesia, rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa dan kelurahan.

Kata Kunci: Anak; Adat Toba; Kearifan Lokal.

Abstract

Children have rights guaranteed and protected by law so that the growth and development of children must be protected by every element of the country. The purpose of this study is to identify and explain the factors that cause violence against children in the family, to know and explain the forms of local wisdom contained in the Batak Toba tribe community to prevent violence against children in the family, to know and explain constraints and obstacles that arise in empowering local wisdom in the Batak Toba tribe. This research is a normative legal research and supported by empirical research. The data used in this research is secondary data. Factors causing violence against children in the family are poverty, parental education which is still lacking in terms of and patterns of child care, socio-cultural and technological advances and information and the environment. The forms of local wisdom of the Toba Batak community in preventing violence against children are *pauli uhum* (correcting mistakes) and *manopoti sala* (correcting violations). The obstacles and obstacles in empowering Batak Toba's local wisdom in preventing violence against children in the household are the concern of lawmakers and law enforcers, legal pluralism in Indonesia, the low level of socialization carried out by village and kelurahan officials.

Keywords: Adat Toba; Children; Local Wisdom.

How to Cite: Simbolon, N.Y. Nasution, M.Y. & Lubis, M.A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*. 12 (2): 148-159.

PENDAHULUAN

Anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang oleh karena itu setiap unsur di dalam negara harus menjamin kelangsungan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak memperoleh hak yang sama (non diskriminasi), memberi kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas masa tumbuh kembang yang bahagia dan mendapatkan kehidupan yang baik.

Anak merupakan salah satu subjek penting dalam mengisi pembangunan nasional menuju negara kesejahteraan (*welfare state*). Anak merupakan kelompok penduduk yang sangat penting untuk masa depan bangsa. Masa depannya sangat panjang, diharapkan tumbuh dan berkembang secara layak menjadi manusia dewasa yang sempurna. Untuk itu perlu memberdayakan kearifan lokal yang sudah ada pada masyarakat khususnya dalam hal ini pada masyarakat adat Batak Toba. Kearifan budaya adalah sebagai pengetahuan lokal, yang sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

Untuk itu perlu memberdayakan nilai-nilai yang baik (kearifan lokal) yang sudah ada dan tumbuh pada masyarakat khususnya dalam hal ini pada masyarakat adat Batak Toba. Nilai-nilai tersebut telah menjadi identitas yang melekat bagi masyarakatnya. Kearifan lokal yang dapat diterapkan yaitu *manopoti dosa* (mengakui kesalahan) dan *pauli uhum* (memperbaiki kesalahan). Hal ini dapat diterapkan guna mencegah kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan pantauan Komnas PA (Perlindungan Anak) bahwa selama kurun waktu tahun 2019 telah terjadi 154 kasus pelanggaran di daerah Tobasa (Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengan dan Samosir) yaitu 52% kejahatan seksual dan selebihnya merupakan kasus eksploitasi ekonomi dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kekerasan terhadap anak dalam keluarga?
2. Bentuk-bentuk kearifan lokal seperti apa yang terdapat dalam masyarakat suku Batak Toba untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak?
3. Apa kendala dan hambatan yang timbul dalam memberdayakan dan

mengembangkan kearifan lokal pada masyarakat adat Batak Toba?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak dalam keluarga.
2. Untuk mengetahui bentuk kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat suku Batak Toba untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang timbul dalam memberdayakan kearifan lokal pada masyarakat suku Batak Toba.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Penelitian Hukum Normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber bacaan, beberapa buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian Empiris yang dimana penelitian ini penelitian lapangan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari tempat melakukan penelitian dan digunakan untuk

memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menjabarkan data-data baik itu data normatif maupun data empiris yang bertujuan untuk mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian kepustakaan meneliti sumber-sumber bacaan berupa literatur yang ditulis oleh para sarjana, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan.

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung ke tempat penelitian dalam hal ini adalah Samosir.

Jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Amiruddin, 2006). Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada masyarakat dan kepala adat/orang yang dituakan di wilayah tempat peneliti.

b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer (Marzuki, 1983). Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya (Soekanto, 1986) seperti: Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 NKRI; Peraturan dasar yaitu Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemudian setelahnya dilakukan pengkajian mengenai pemahaman terhadap permasalahan realitas sosial berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan (Arifin, 2012). Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan

data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Junes Limbong selaku Kepala Desa Sarimarrhit bahwa faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu:

1. Kemiskinan

Kedadaan ekonomi memang sangat berpengaruh kepada kesejahteraan keluarga yang juga berdampak pada pola asuh anak. Bila kebutuhan hidup tidak terpenuhi, dengan keadaan yang memaksa orang tua mengikutsertakan anak dalam mencari nafkah, misalnya berjualan bahan pangan/ hasil ladang, mengerjakan sawah/ladang, dan lain-lain. Kemiskinan adalah penyebab sulitnya kehidupan suatu keluarga, akibat kesulitan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakstabilan emosi dari yang merasakan kesulitan tersebut, hal ini tentunya akan menyebabkan orang yang kesulitan mencari pelampiasan melalui kekerasan, tidak terkecuali orang tua. Melalui kekerasan tersebut terjadilah eksploitasi anak antara lain:

a. Dijadikannya Anak sebagai Sumber Penghasilan

Pada sebagian anggota masyarakat, anak masih dijadikan sebagai aset keluarga,

sehingga sejak usia dini anak diwajibkan membantu orang tua mencari nafkah.

b. Pengabaian Hak Anak

Orang tua menganggap hak-hak anak tidaklah penting sehingga orangtua memanfaatkan anak untuk menambah penghasilan.

c. *Problem Gender*

Orang tua menganggap anak laki-laki dapat bekerja lebih baik dari pada anak perempuan sehingga terjadi diskriminasi gender dan penelantaran anak perempuan.

d. Gaya Hidup Konsumtif

Akibat kesulitan ekonomi terjadi kesenjangan di antara masyarakat. Kesenjangan tersebut berujung kepada kecemburuan sosial di mana masyarakat kesulitan ekonomi menjadi semakin konsumtif demi mengimbangi masyarakat yang ekonominya lebih baik. Pola hidup konsumtif tersebut dapat berujung kepada pemaksaan terhadap anak untuk melacurkan diri.

2. Pendidikan

Pendidikan orang tua yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang hak-hak anak dan pola asuh.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya juga memberikan berperan atas terjadinya kekerasan terhadap anak. Seperti misalnya kebudayaan atau adat untuk menikahkan atau menjodohkan anak diusia yang masih muda.

4. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media massa termasuk internet dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak, seperti mudahnya anak mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orang tua/masyarakat/pemerintah sehingga berbagai tayangan pornografi anak yang beredar di internet, tidak dapat terpantau oleh orang tua.

5. Faktor Perilaku Kasar

Perilaku orang tua yang kasar akan berakibat kepada tidak sempurnanya pertumbuhan karakter anak, anak cenderung tumbuh sebagai orang yang kejam. Bahkan mengakibatkan trauma bagi anak.

6. Faktor Lingkungan

Kekerasan terhadap anak juga dapat terjadi diakibatkan faktor lingkungan. Lingkungan yang kumuh dengan latar belakang masyarakat yang beraneka ragam dapat berdampak kepada tidak terkontrolnya emosi orang tua dan anak.

Bentuk-bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Batak Toba dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Dalam hukum pidana adat masyarakat Batak Toba orang yang melakukan kesalahan harus mengakui kesalahannya, dan harus membenarkan bahwa dia patut mendapat hukuman "*manopoti sala*". Berarti dia menundukkan diri sendiri, tunduk pada adat dan pertimbangan umum, bahwa dia menyerahkan diri kepada pemegang kekuasaan dan akan memberikan ganti rugi seperti yang sudah diputuskan atau yang masih akan diputuskan. Dia tidak lagi melawan, dia telah mengakui kekeliruan tindakannya, dia telah melakukan tindakan dan telah berbuat salah, tahu bahwa menyangkal tidak ada gunanya, barangkali sudah menyesal mengakui sebagian atau seluruhnya dan sudah siap menerima apa yang akan dituntut darinya (Pasaribu, 2008).

Dia harus setuju untuk memperbaiki kesalahannya "*pauli uhum* " melalui pelaksanaan sanksi atau hukuman yang diberikan masyarakat adat. *Manopoti sala* adalah tindakan menghukum diri sendiri, ini merupakan bentuk dari kesadaran dari orang yang dihukum agar

dirinya dapat menebus kesalahan yang telah diperbuatnya (Pasaribu, 2008).

Manopoti salana dan pembedaan pelanggaran yang menyertainya tidak selalu merupakan tindakan suka rela. Tindakan ini memang dapat bersifat sukarela tetapi biasanya tidak terelakkan, karena ada tekanan dari luar. Sesuai dengan pertimbangan hukuman dijatuhkan kepadanya. Jika tidak pelanggaran sepenuhnya terjadi dalam ruang lingkup masyarakat yang menjadi tempat tinggal si pelanggar dan masa seterusnya akan dihabiskan di situ, *panopotionna* akan disertai permohonan ampun serta janji bahwa untuk seterusnya dia akan menjauhkan diri dan dia akan jera. Inilah yang dialami si pelanggar (Pasaribu, 2008).

Dalam sistem hukum adat masyarakat Batak Toba, kekerasan dalam rumah tangga dikenal dengan istilah *Pasiak siakhon* di *namarsaripe*. Dalam proses penyelesaian tindak pidana, *Dalihan Natolu* menjadi pilar utama dalam mencari keadilan. Dalam hal penyelesaian tindak pidana ini peran pihak *hula-hula* sangat dibutuhkan (Pasaribu, 2008).

Maka dalam proses persidangan berlangsung, sidang dipimpin oleh hakim adat di mana dalam suatu peradilan dia sebagai hakim ketua karena dia yang

membuka sidang pertama kali. Hakim ketua biasanya adalah tergantung kesepakatan pihak-pihak yang berperkara. Namun pada umumnya adalah berasal dari pihak semarga atau *dongan tubu* dari pihak yang merasa dirugikan. Tetapi perlu diketahui pihak semarga ini disini, bukan semarga karena satu ayah tetapi sudah lebih jauh atau lebih luas. yaitu karena nenek moyang (Pasaribu, 2008).

Ada beberapa kearifan lokal yang sangat kental pada masyarakat adat Batak Toba, yaitu (Siahaan, 1982):

Pertama pantun *hangoluan, tois hamagoan*. Artinya, bila kita berperilaku sopan dan santun akan hidup. Sebaliknya bila kita berperilaku acuh tak acuh terhadap orang akan menerima bencana yang menjurus kematian. Dalam hidup sehari-hari, orang Batak Toba sangat tergantung pada kaidah moral utama ini untuk mencapai kebahagiaan.

Kedua, *jolo nidilat bibir, asa nidok hata*. Artinya, setiap kita hendak mengucapkan kata-kata supaya dipikirkan lebih dahulu. Apakah kata-kata, gagasan, atau pendapat itu layak disampaikan atau tidak. Kata-kata yang telah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Hal ini juga mengandaikan bahwa kita dalam bertutur kata harus menyampaikan kata-kata yang

tertimbang terlebih dahulu. Dalam pelayanan bisnis, kita harus tetap berbicara dan bersikap sopan kepada para pembeli.

Ketiga, *nilangka tu jolo, sinarihan tu pudi*. Artinya, setiap kita hendak melangkah maju harus melihat ke belakang. Kita jangan sampai salah langkah, terutama menyangkut visi dan misi yang sudah kita tentukan sebelumnya.

Penggunaan ketiga perumpamaan di atas bergantung pada diri kita sendiri agar kita memasuki proses skala kematangan ketergantungan (*dependence*). Artinya, untuk melakukan ketiga perumpamaan itu bergantung pada diri kita sendiri.

Kemudian tiga perumpamaan berikutnya adalah proses skala kematangan kemandirian, yang berhubungan dengan pihak lain, yang disebut menjalin hubungan dengan kesalingtergantungan (*interdependensi*) dan dijabarkan dalam *Dalihan Natolu*.

Keempat, *manat mardongan tubu* (hati-hati berhadapan dengan teman semarga). Artinya, kita harus saling menghormati dan hati-hati kepada orang yang semarga. Kita menjaga perilaku pada situasi apa pun. Kita perlu saling menghormati di antara rekan, kolega, dan teman sejawat.

Kelima, *somba marhula-hula* (bersikap sembah berhadapan dengan kelompok pemberi istri). Artinya, kita harus hati-hati, sopan, dan hormat kepada keluarga pemberi isteri. Secara hirarkis spiritual kelompok pemberi isteri diyakini lebih tinggi posisinya karena kelompok ini telah memberi istri yang akan menjamin kelangsungan hidup (silsilah) marga. Kelompok pemberi istri diyakini sebagai sumber hidup. Dalam hal bisnis, kita harus hormat kepada pembeli barang-barang kita sebab mereka telah memberi hidup kepada kita. Kata orang, pembeli itu adalah raja yang harus dilayani dengan baik.

Keenam, *elek marboru* (penuh kasih sayang kepada pihak penerima istri). Artinya, kita harus selalu bersikap lebih lembut kepada pihak penerima istri. Misalnya, ketika saudari kita sedang hamil atau adik perempuan ayah kita sakit, maka kita membawa makanan ke rumah saudari perempuan. Ini memperlihatkan kasih sayang, meskipun sudah sama-sama berkeluarga. Dalam hal bisnis, kita harus penuh kasih mendampingi penolong kita dan juga anak cabang usaha kita.

Ketujuh, *tinallik bulung sihupi, pinarsaong bulung sihala. Unang sumolsol tu pudi ndada sipasingot soada.* Artinya, jangan menjesal di kemudian hari karena sudah dinasihati sebelumnya. Ada cukup banyak pengajaran sebelumnya untuk dipedomani dalam hidup. Ada banyak pengalaman hidup, yang mengajar kita untuk lebih bijaksana dalam hidup.

Kendala dan Hambatan dalam Memberdayakan dan Mengembangkan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak

Dalam penanganan anak korban kekerasan dapat dikatakan bahwa pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan yang melakukan pelaporan kepada polisi melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan RPK maupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Di pusat pelayanan terpadu inilah dilakukan langkah-langkah penanganannya. Pusat Pelayanan Terpadu merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban. Pusat Pelayanan Terpadu sendiri dapat berupa tempat yang bernama shelter/rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A maupun Pusat Pelayanan

Terpadu yang ada dan berbasis di Rumah Sakit Bhayangkara dan sebagainya. Pelayanan terpadu diawali dengan identifikasi korban untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan (Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan).

Mekanisme rehabilitasi kesehatan mengikuti sistem pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan minimal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Bila korban memerlukan rehabilitasi kesehatan maka dapat ditangani di puskesmas mampu tata laksana KTP/A. Jika korban memerlukan pelayanan rehabilitasi kesehatan lanjutan (spesialistik) dapat dirujuk ke rumah sakit yang memiliki pelayanan terpadu (PPT). Jika belum tersedia PPT di rumah sakit, maka rujukan kasus yang membutuhkan pelayanan medis spesialistik dapat dilakukan di RS vertikal, RSUD, TNI Polri maupun swasta (Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan).

Bila korban memerlukan rehabilitasi sosial di mana korban mengalami gangguan psikososial dan psikologis, maka tim psikososial akan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan. Bila kondisi korban baik kesehatan maupun sosial sudah dinyatakan pulih, maka dengan persetujuan korban, bisa mendapat bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan oleh unsur penegak hukum yaitu Kepolisian (UPPA), Kejaksaan, Hakim, serta LBH/LSM/advokat. Pemulangan dilakukan minimal apabila rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan atau bantuan hukum telah terpenuhi. Pemulangan ini bertujuan untuk mengembalikan korban sampai kepada keluarga atau keluarga pengganti dengan selamat dan aman. Pemulangan ini dapat dilakukan dengan didampingi oleh polisi, tenaga pekerja sosial/relawan jika diperlukan (Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan). Walaupun pemerintah telah menyiapkan upaya penanganan dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak, akan tetapi upaya pencegahan merupakan pilihan yang lebih baik. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan menerapkan

Filosofi *Dalihan Natolu* dan konsep Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba.

Filosofi *Dalihan Natolu* dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dapat dijadikan solusi dan jawaban untuk permasalahan pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Akan tetapi ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam memberdayakan dan mengembangkan kearifan lokal tersebut dalam mencegah kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut (Harahap, 1987):

1. Pluralisme Suku Di Indonesia

Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang berbeda dan memiliki hukum adat serta kearifan lokalnya sendiri-sendiri. Hal ini berakibat kepada sulit diterimanya kearifan lokal maupun hukum adat dari suku lain yang berbeda. Sejak zaman kolonial telah diberlakukan politik *Dividet et Impera* yaitu politik adu domba yang memecah belah persatuan antar suku di Indonesia. Salah satu contoh penerapan politik adu domba ini adalah dengan klasifikasi wilayah hukum adat yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang berakibat *chauvinisme* terhadap adat masing-masing suku dan

sulit untuk menerima adat dari suku lain (menerima adat suku lain dalam arti pengaplikasian terhadap diri sendiri).

2. Masih rendahnya tingkat kepedulian pembuat hukum dan penegak hukum dalam mengadopsi hukum adat serta kearifan lokal sebagai sumber hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Filosofi negara hukum yang digunakan di Republik Indonesia adalah konsep campuran antara konsep *Rechtstaat* (adanya penekanan pada kepastian hukum) yang berasal dari sistem hukum *civil law* dan *rule of law* yang berasal dari sistem hukum *common law* (hukum dibentuk berdasarkan jurisprudensi). Walaupun menggunakan kedua konsep tersebut, akan tetapi tetaplah kepastian hukum yang diutamakan, sehingga walaupun penegak hukum dapat menggali nilai-nilai kearifan lokal sebagai penemuan hukum, tetaplah hukum yang berasal dari regulasi hukum positiflah yang diutamakan.

3. Rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa dan kelurahan

Perangkat desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah dalam melayani dan mengayomi

masyarakat. Sudah tentu perangkat desa dan kelurahan lebih mengetahui seluk beluk wilayahnya dan kejadian apa saja yang terjadi di wilayahnya. Akan tetapi ketidakpedulian perangkat desa dan kelurahan dalam menerapkan filosofi *Dalihan Natolu* dan konsep kearifan lokal Masyarakat Batak kepada keluarga yang melakukan kekerasan terhadap anak. Pembiaran ini terjadi dengan alasan kekerasan terhadap anak tersebut merupakan urusan dan hak keluarga dalam mendidik anak dan mereka tidak boleh ikut campur dalam hal itu.

SIMPULAN

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga antara lain:

- a. Kemiskinan;
- b. Pendidikan;
- c. Sosial Budaya;
- d. Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
- e. Perilaku Kasar;
- f. Faktor Lingkungan.

Dalam sistem hukum adat masyarakat Batak Toba, penyelesaian tindak pidana kekerasan anak dalam keluarga (*Pasiak siakhon di namarsaripe*) dilaksanakan dengan menjadikan *Dalihan Natolu* sebagai filosofi utama. Dalam hal penyelesaian tindak pidana ini peran pihak

hula-hula sangat dibutuhkan. Sementara pihak *boru* hanya mempersiapkan persidangan.

Filosofi *Dalihan Natolu* dan kearifan lokal Masyarakat Adat Batak Toba dapat dijadikan solusi dan jawaban untuk permasalahan pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Akan tetapi ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam memberdayakan dan mengembangkan kearifan lokal tersebut dalam mencegah kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Pluralisme Suku di Indonesia. Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang berbeda dan memiliki hukum adat serta kearifan lokalnya sendiri-sendiri. Hal ini berakibat kepada sulit diterimanya kearifan lokal maupun hukum adat dari suku lain yang berbeda.
- b. Masih rendahnya tingkat kepedulian pembuat hukum dan penegak hukum dalam mengadopsi hukum adat serta kearifan lokal sebagai sumber hukum, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum.
- c. Rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa dan kelurahan, perangkat desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah

dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Sudah tentu perangkat desa dan kelurahan lebih mengetahui seluk beluk wilayahnya dan kejadian apa saja yang terjadi di wilayahnya. Akan tetapi ketidakpedulian perangkat desa dan kelurahan dalam menerapkan filosofi *Dalihan Natolu* dan konsep kearifan Lokal Masyarakat Batak kepada keluarga yang melakukan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak, dampak dari trauma tersebut dapat berupa sikap paranoid, menutup diri dari pergaulan sosial, bahkan dapat mengakibatkan perilaku seksual yang menyimpang (homoseksualitas) saat anak dewasa kelak. Oleh karenanya, kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, baik di lingkungan keluarga, maupun di tempat lain, haruslah dihentikan.

Kearifan lokal adat Batak Toba yang baik dan tidak bertentangan dengan norma umum serta hukum positif di Indonesia haruslah dijadikan alternatif dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak khususnya dalam lingkungan keluarga.

Untuk dapat menerapkan kearifan filosofi *Dalihan Natolu* masyarakat Batak Toba dalam mencegah dan menanggulangi

kekerasan terhadap anak, haruslah dimulai dari kesadaran diri sendiri khususnya para orangtua dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh adat Batak Toba.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan Area University Press.
- Harahap H Basyral, Hotman Siahaan, (1987), *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak*, Sanggar Willem Iskandar, Jakarta.
- Koentjaraningrat, (1974), *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pasaribu, T. (2008). *Skripsi: Kewenangan Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Adat Batak Toba (Studi Di Kec. Borbor, Kab. Toba Samosir)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Hal. 14-15.
- Nalom Siahaan, (1982). *Adat Dalihan Natolu (Prinsip dan Pelaksanaannya)*. Grafika, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak